



## **P U T U S A N**

Nomor :28/Pdt/2011/PT Sultra

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di yang memeriksa perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara :

1.HJ.Wa ODE IFA, Umur 53 Tahun, Agama islam , Pekerjaan Wiraswasta,Tempat tinggal Jln. Ahmad Yani NO.73, Kelurahan Butung-Butung,Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Semula sebagai Penggugat, sekarang Pemanding;

### **L a w a n**

2.SARBINI TUNGGUNO Alias ANDUI, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jln. Husni Thamrin NO.24 Raha, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Semula sebagai Tergugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 DEseMBER 2010 Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.Raha yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar RP.644.000,- (Enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Januari 2011 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang di putus oleh Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 Desember 2010 Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.Raha untuk di periksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/ Terbanding;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tertanggal 12 Januari 2011,dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat /Terbanding pada tanggal 17 Januari 2011;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding tertanggal 21 Februari 2011 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 25 Februari 2011 kepada pihak Penggugat / Pembanding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 13 / Pdt.G / 2010 / PN.Raha yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, telah memberi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesempatan kepada pihak Tergugat/ Terbanding pada tanggal 25 Februari 2011 dan kepada pihak Penggugat / Pembanding pada tanggal 25 Februari 2011;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 Desember 2010 Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.Raha dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dengan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana Majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa Penggugat/ Pembanding mendalilkan pada pokoknya dimana Tergugat /Terbanding mempunyai hutang sejumlah Rp. 515.000.000,- (Lima ratus Lima belas Juta rupiah) kepada Penggugat / Pembanding akan tetapi Tergugat /Terbanding telah membantahnya bahwa hutang sebesar tersebut telah dibayar sebanyak Rp.560.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), malahan melebihi dari jumlah hutangnya sebesar RP. 515.000.000,- (Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah) tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang diajukan dipersidangan tentang adanya hutang dari Tergugat / Terbanding sebagaimana dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 Desember 2010 Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.Raha, dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat ketentuan Undang-Undang NO. 2 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang NO. 8 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang NO. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dalam R.Bg;

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 Desember 2010 Nomor : 13 / Pdt.G / 2010 / PN.Raha yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 12 April 2011 oleh kami H.HERMAN NURMAN,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis dengan DALIUN SAILAN,SH.MH dan H.DASNIEL,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 28 / Pen.Pdt / 2011 / PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 April 2011 dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh MUHAMMAD ARFAN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DALIUN SAILAN,SH.MH

H.HERMAN NURMAN,SH.MH

H.DASNIEL,SH

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ARFAN,SH

## Perincian Ongkos Perkara :

Redaksi	Rp. 5.000,-
Uang Leges	Rp. 3.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Pemberkasan	Rp. 136.000,-

Jumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan sah sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
PANITERA

RUSLAN, SH. MH  
NIP.19530313 197803 1 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)